

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp. (0561) 762622 No. Wa : 08115656122 Email : <u>disperkim@kalbarprov.go.id</u> website : perkim.kalbarprov.go.id P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR : 145 /PERKIM/ 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat

:

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- **KEDUA** Indikator Kinerja Individu merupakan acuan ukuran : kinerja yang digunakan oleh masing-masing individu di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan capaian kinerja individu serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja individu sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi/Pengukuran Kinerja Internal secara Berkala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

 KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak Pada Tanggal 12 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARATNOMOR :TAHUN 2022 TanggalOktober 2022TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

Pokok perumahan dan kawasan permukiman, serta dibidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi : 1. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - 2. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - 3. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - 4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - 5. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 6. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - 8. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	Jumlah SK Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah Garapan dalam 1 daerah provinsi yang terfasilitasi dibagi Jumlah usulan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan dalam 1 daerah Provinsi x 100%	KADIS	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	
2.	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program	Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya dibagi Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya X 100%	KADIS	Data Rumah Korban Bencana dan SK Kepala Dinas	
3.1	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	Jumlah Kab/Kota yang tertangani Kawasan Permukiman kumuh Kewenangan provinsi	KADIS	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 761/PERKIM/2022 tentang Penetapan Lokasi Kawasan	

					Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	
3.2	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	tertangani PSU	KADIS	Proposal	

Ditetapkan di Pontianak Pada Tanggal ¹² Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARATNOMOR :TAHUN 2022 TanggalOktober 2022TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta dibidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi : Fungsi Bidang Pertanahan
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan Kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dari tanah ulayat sesuai letentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dam fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah,

Dipindai dengan CamScanner

penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan.

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Perumahan

- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan, kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan peraturan perrtndang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dari rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan

perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Kawasan Permukiman

- a. penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan liawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dari fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dari utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dam fungsi di bidang pendataan dari perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN(ALASAN)/FOR MULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum x 100%	KAB ID	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	
1.2	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik, Perkara Pertanahan dan Data Awal Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Provinsi x 100%	KABID	Laporan/ Dokumen Hasil Pendataan di Kabupaten/ Kota	

0 1	m 1: 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.	Tersedia dan		Jumlah Dokumen Data	KABID	Hasil Identifikasi di
	terehabilitasinya	proposal rumah korban			Lapangan
	rumah layak huni bagi	bencana/ relokasi	Bencana dan Lokasi yang		
	korban bencana dan	program provinsi	Berpotensi Terkena		
	yang terkena relokasi	/rumah	Relokasi Program Provinsi x		
	program Pemda Provinsi	swadaya/rumah	100%		
		khusus/rumah susun			
		dan PSU yang	Jumlah Dokumen Data		Hasil Identifikasi di
		tertangani	Rumah Korban Bencana		Lapangan
		0	Kejadian Sebelumnya yang		
			Belum Tertangani x 100%		
			Derum rerungan x 100%		
			Jumlah Dokumen Data		Hasil Identifikasi di
			Rumah Sewa Milik		Lapangan
			Masyarakat, Rumah Susun,		Lapangan
			dan Rumah Khusus x 100%		
		-	dan Kuman Khusus x 100%		
			Jumlah Dokumen Data		Hasil Identifikasi di
			Calon Penerima Rumah		Lapangan
			bagi Korban Bencana atau		Dapangan
1			yang Terkena Relokasi		
			Program Provinsi yang		
1			Terverifikasi x 100%		
2.1	Destaura martin insertation	Jumlah pengurangan	Jumlah Penataan Kawasan	KABID	SK Gubernur
3.1				KABID	Kalimantan Barat
1	Kawasan Permukiman	-	Kumuh dengan Luas 10		Nomor
	kumuh kewenangan		(Sepuluh) Ha sampai		761/PERKIM/2022
	provinsi	provinsi	dengan di Bawah 15 (Lima		tentang Penetapan
			Belas) Ha		Lokasi Kawasan
					Permukiman Kumuh
1					Kewenangan Provinsi
					Kalimantan Barat Tahun
					2022

			Jumlah Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KABID	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 761/PERKIM/2022 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	
3.2	Terfasilitasinya Prasarana, sarana dan utilitas di kab/kota	PSU di pusat kegiatan	dilakukan pelaksanaan PSU Permukiman yang	KABID	Proposal	

Ditetapkan di Pontianak Pada Tanggal ¹2 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARATNOMOR :TAHUN 2022 TanggalOktober 2022TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta dibidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi : Fungsi Bidang Pertanahan
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan Kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dari tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dam fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah,

penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan.

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Perumahan

- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
- b penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan, kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan peraturan perrtndang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dari rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan

perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Kawasan Permukiman

- a. penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijalan teknis di bidang pendataan dan perencanaan liawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dari fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dari utilitas umum permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dam fungsi di bidang pendataan dari perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENJELASAN(ALASAN)/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1.1	2 Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3 Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan	4 Jumlah Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum x 100%	5 Sub Koordinator	6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	7
1.2	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan Data Awal Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Provinsi x 100% Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi x 100%	Koordinator	Dokumen Hasil Pendataan di Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Pendataan di Kabupaten/Kota	

2. Tersedianya data perumahan dilokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang Teridentifikasi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi x 100%	Sub Koordinator	Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
Tersedianya dokumenRumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani x 100%	Sub Koordinator	Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	N.
Tersedianya dokumenRumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang terdata	persentase jumlah proposal rumah korban bencana/ relokasi program provinsi /rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus x 100%	Sub Koordinator	Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
Tersedianya dokumen Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Provinsi yang terdata dan terverifkasi	swadaya/rumah khusus/rumah susun dan PSU yang tertangani	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi x 100%	Sub Koordinator	Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	
Meningkatnya pemahaman Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana x 100%	Sub Koordinator	Rencana Aksi Hasil Pendataan Identifikasi di Lapangan	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan x 100%	Sub Koordinator	Rencana Aksi Hasil Pendataan Identifikasi di Lapangan	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme	Sub Koordinator	Rencana Aksi Hasil Pendataan Identifikasi di Lapangan	

			Akses Perumahan KPR-FLPP x 100% Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih x 100%	Sub Koordinator	Rencana Aksi Hasil Pendataan Identifikasi di Lapangan	
	Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi x 100%	Sub Koordinator	Rencana Aksi Hasil Pendataan Identifikasi di Lapangan	
	dan direhab		Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun x 100%	Sub Koordinator	Rencana Aksi Hasil Pendataan Identifikasi di Lapangan	
3.1	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan 10 (Sepuluh) Ha sampai		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
	dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha J F k		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
		Jumlah pengurangan	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	2
		kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Sub Koordinator	SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Masing-masing Kabupaten/ Kota	
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Sub Koordinator	SK RTLH	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Sub Koordinator	Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	

			Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
3.2	Pelaksanaan PSU Permukiman yang		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	Sub Koordinator	Hasil Pelaksanaan Perencanaan Penyediaan PSU	
	menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Katanadian DOLL	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Sub Koordinator	Proposal	
		Ketersediaan PSU di pusat kegiatan lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penvediaan	Sub Koordinator	Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Sub Koordinator	Kontrak yang telah disepakati	

Ditetapkan di Pontianak Pada Tanggal ¹² Oktober 2022

